

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Oleh karena itu perlu ada upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi, masyarakat menjadi semakin peduli dengan kesehatan dirinya. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka ada pergeseran konsep terkait pelayanan kesehatan secara khusus pelayanan kefarmasian yang semula pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif yang berfokus kepada pasien (*patient oriented*).

Dalam upaya mencapai kesehatan, masyarakat tentu akan mengunjungi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, didefinisikan sebagai tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masyarakat atau perseorangan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Fasilitas kesehatan yang baik hendaknya mudah dijangkau dan dapat melayani kebutuhan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam pelaksanaannya perlu ada jaminan kualitas, keamanan, dan efikasi (*quality, safety, efficacy*).

Mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2023, fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Untuk pelayanan spesialis atau subspesialis dimasukkan ke dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang dimaksud adalah laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atas bank jaringan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa rumah sakit merupakan salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Layanan kefarmasian oleh apoteker dilaksanakan di instalasi farmasi yang merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Secara spesifik, aktivitas yang dilakukan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di rumah sakit meliputi aspek manajerial dan klinis.

Berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016, pekerjaan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Dalam hal pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), *dispensing* sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, pekerjaan kefarmasian yang telah disebutkan sebelumnya wajib dijalankan dengan baik dan bertanggung sesuai dengan peraturan perundangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau demi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan peran penting dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kesehatan secara khusus di rumah sakit, yaitu dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka sebagai calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktek secara langsung. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, calon apoteker dapat memperoleh gambaran secara jelas terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan nyata yang timbul dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo dilaksanakan pada tanggal 9 September hingga 1 November 2024 secara *offline*. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah menjadikan calon

apoteker yang memiliki daya saing di dunia kerja dan dapat menjadi apoteker yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada proses manajerial dan pelayanan farmasi klinis di rumah sakit.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan rumah sakit sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki daya saing dan siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan kefarmasian yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di rumah sakit.
2. Calon apoteker mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada proses manajerial dan pelayanan farmasi klinis di rumah sakit.
3. Calon apoteker mendapatkan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan rumah sakit sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan diri untuk menjadi calon apoteker yang berdaya saing, reflektif, kompeten, dan profesional.